

# KAJIAN BENTUK DAKWAAN KOMBINASI DALAM PERKARA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 591/PID.B/2021/PN SMG)

Fabianus Evan Pradityaputra

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret  
Email korespondensi: [fabianusevan@gmail.com](mailto:fabianusevan@gmail.com)

---

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai penggunaan bentuk dakwaan kombinasi alternatif subsidair oleh Penuntut Umum beserta pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang menjatuhkan Pasal 365 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kepada Para Terdakwa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan oleh penulis ialah pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan metode penalaran logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 591/Pid.B/2021/PN Smg penggunaan dakwaan kombinasi alternatif subsidair oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP serta terpenuhinya unsur dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan terhadap terdakwa atas tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunianya korban.

**Kata Kunci:** Pencurian dengan kekerasan, Dakwaan, Pertimbangan Hakim, Pembuktian

**Abstract:** This study aims to find out about the use of alternative subsidiary forms of indictment by the Public Prosecutor and the Judge's considerations in assessing and deciding cases that dropped Article 365 paragraph (3) of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code to the Defendants. The research method used in this research is normative legal research which is prescriptive and applied. The approach used by the author is a case approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials using literature/document studies, analysis techniques of legal materials using the syllogism method and interpretation using deductive logical reasoning methods. Based on the results of the research, it shows that in Decision Number 591/Pid.B/2021/PN Smg the use of alternative subsidiary combination indictments by the Public Prosecutor is by the provisions of Article 143 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code and the fulfilment of the elements in Article 365 paragraph (3) of the Criminal Code jo Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code charged with violating the crime of theft with violence which resulted in the death of the victim.

**Keywords:** Theft with violence, Indictment, Consideration of the Judge, Proof

---

## 1. Pendahuluan

Hukum acara atau Hukum Formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum materiil. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum materiil melalui suatu proses dengan berpedomankan kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum

acara.<sup>1</sup> Yang dimaksud huktimum acara pidana yaitu keseluruhan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya alat-alat penegak hukum melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana.<sup>2</sup> Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP telah dirumuskan mengenai tujuan Hukum Acara Pidana yakni “Untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.<sup>3</sup>

Proses peradilan pidana dimulai sejak adanya penyelidikan sampai dengan pembacaan putusan oleh hakim, sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Pada saat pemeriksaan di Pengadilan, terdapat proses pembacaan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum di hadapan majelis hakim dan terdakwa beserta penasihat hukumnya. “Istilah surat dakwaan (*telastelegging*) dipakai secara resmi di dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebelumnya dalam beberapa undang-undang yang berkaitan dengan hukum acara pidana dipakai istilah surat tuduhan sebagai terjemahan dari (*telastelegging*). Pengertian dari surat dakwaan itu sendiri adalah suatu akta yang di buat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh terdakwa sekaligus merupakan dasar pemeriksaan perkara bagi hakim dalam putusan-putusan penyelesaian perkara tindak pidana di Pengadilan”.<sup>4</sup>

Kejaksaan diatur kedalam UU No 16 Tahun 2004 yang menyatakan aparat yang melaksanakan kekuasaan pada bagian penuntutan. Sebagai institusi yang berwenang didalam menegakan hukum dan keadilan.<sup>5</sup> Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan membuat surat dakwaan. Dalam menjalankan tugasnya, Penuntut Umum memiliki beberapa wewenang. Wewenang Penuntut Umum di antaranya adalah membuat surat dakwaan dan melakukan penuntutan. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.

Surat dakwaan ini didasarkan pada pemeriksaan pendahuluan, pada saat penyidikan yang bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP) dan penyelidikan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Pasal 1 angka 5 KUHAP) dan kemudian jaksa membuat surat dakwaan yang didasarkan pada berita acara yang dibuat

<sup>1</sup> R. Abdoel Djarnali, Pengantar Hukum Indonesia, (Depok: Raja Grafindopersada, 2011), 193.

<sup>2</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, cet. Ke-1, (Jakarta: Djambatan, 2013), 76.

<sup>3</sup> Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, (Depok: Raja Grafindopersada, 2019), 4.

<sup>4</sup> Matteus. “Suatu Study tentang Akibat Hukum dari Surat Dakwaan Kabur dalam Perkara Pidana”. Jurnal Lex Crimen, Vol. 1 No. 4 (2012), 112.

<sup>5</sup> I Putu Bagus Eko Hadhi Santosa dkk. “Aspek Hukum Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman”. Jurnal Analogi Hukum. Vol. 1 No. 1 (2019): 89.

oleh penyidik dan penyelidik, yang kemudian surat dakwaan ini menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dan menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusannya.<sup>6</sup> Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut Nedeburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwaperistiwa yang terletak dalam batas itu.<sup>7</sup> Dakwaan berisikan identitas terdakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan tempat (*locus delicti*) tindak pidana itu dilakukan (Pasal 143 ayat (2) KUHP). Penuntut Umum didalam menyusun surat dakwaan diharuskan secara tepat menetapkan bentuk dakwaan. Dakwaan terdiri dari 5 (lima) macam, yaitu dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan kumulatif, dakwaan subsidair, dan dakwaan kombinasi. Apabila salah dalam menyusun surat dakwaan, maka akan berakibat bermacam-macam konsekuensi hukum, salah satunya dapat berakibat hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa.<sup>8</sup>

Dakwaan alternatif adalah dakwaan yang dalam pembuktiannya tidak perlu dilakukan berurut sesuai dengan dakwaannya, tetapi langsung kepada yang dipandang terbukti. Salah satu ciri dakwaan alternatif adalah terdapat kata “atau” di antara dakwaan. Sedangkan dakwaan subsidair adalah dakwaan yang dalam pembuktiannya dilakukan secara berturut dimulai dari lapisan paling berat sampai dengan lapisan yang paling ringan. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas agar Terdakwa dibebaskan dari lapisan tersebut dan dituntutkan kepadanya pasal yang paling sesuai. Ditetapkannya beberapa dakwaan sekaligus karena dalam kasus hukumnya terdapat unsur-unsur yang terpenuhi dalam sejumlah pasal. Namun pada akhirnya akan ditetapkan satu yang paling relevan.

Terkait dengan Penuntut Umum yang menggunakan dakwaan kombinasi alternatif subsidair dan pertimbangan Hakim dalam memutus kasus ini, terdapat satu kasus yang menarik perhatian penulis terjadi di Kota Semarang di mana terdapat kasus pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan meninggal dunianya korban. Di Indonesia, pada umumnya kejahatan yang menduduki kuantitasnya adalah pencurian biasa, dan pencurian dengan pemberatan, kemudian menyusul pencurian dengan kekerasan, termasuk penodongan dan perampokan, dan disusul oleh kejahatan-kejahatan kesusilaan. Dalam KUHP pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang ditujukan pada orang dengan tujuan mempermudah aksinya. Terlebih di kasus ini diputus Pasal 365 KUHP ayat (3) yaitu pencurian dengan kekerasan yang membuat Korban meninggal dunia.

Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait hal tersebut yang kemudian dituangkan kedalam penulisan yang berjudul: **KAJIAN BENTUK DAKWAAN**

<sup>6</sup> Hendrika B. “Akibat Hukum Putusan Hakim yang Menjatuhkan Putusan di Luar Surat Dakwaan Penuntut Umum,” *Justitia Jurnal Hukum*. Vol. 2 No.1 (2018), 129.

<sup>7</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 163.

<sup>8</sup> Gabrielle Aga Yudhistira & Aqsha Surgana. “Penggunaan Dakwaan Berbentuk Alternatif dalam Pemeriksaan Perkara Pemalsuan Surat di Pengadilan Negeri Bandung (Studi Putusan Nomor: 379/Pid.B/2014/PN.Bdg)” . *Jurnal Verstek*. Vol. 4 No. 2 (2016): 95.

## KOMBINASI DALAM PERKARA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 591/PID.B/2021/PN SMG).

### 2. Metode

Penulisan dalam penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (*legal research*) adalah suatu proses untuk menentukan aturan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan guna menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>9</sup> Pendekatan yang akan digunakan dalam Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian dilakukan dengan mengkaji studi dokumen menggunakan bahan kepustakaan hukum (*library based*) yang mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna memecahkan dan menjawab isu hukum yang akan diteliti.<sup>10</sup> Jenis dan sumber bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang mendukung penelitian ini. Teknis analisis bahan hukum yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah silogisme deduktif yaitu proses berpikir yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor kemudian dihubungkan untuk ditarik kesimpulan.<sup>11</sup>

### 3. Kesesuaian Penggunaan Bentuk Dakwaan Kombinasi oleh Penuntut Umum terhadap Ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP

Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili. Di luar lingkup yang didakwakan. Apa yang terjadi di persidangan sangat menentukan, sehingga kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana rumusan surat dakwaan, maka pengadilan akan menghukumnya. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, tetapi tidak didakwakan, pengadilan akan membebaskan terdakwa.<sup>12</sup>

Penuntut Umum dalam menyusun sebuah dakwaan harus adanya argumentasi untuk menjelaskan alasannya dalam menuntut seseorang. Argumentasi hukum adalah suatu alasan yang menguraikan penjelasan secara jelas berupa serangkaian pernyataan secara logis dan memperkuat atau menolak suatu pendapat dan gagasan yang berhubungan dengan masalah Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan kombinasi alternatif subsidair dalam perkara ini. Walaupun di dalam KUHP tidak diatur bentuk-bentuk dakwaan tetapi pembuatan suatu dakwaan terkait dengan tindak pidana secara materil, misalnya kejadiannya seperti yang diatur dalam pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 35.

<sup>10</sup> *Ibid*, 69.

<sup>11</sup> *Ibid*, 89-90.

<sup>12</sup> Freddy Simanjuntak dkk. "Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia". *Doktrina Journal of Law*. Vol. 3 No. 2 (2020): 120.

hukuman utama yang sejenis (*concursum realis*), dimana dakwaannya harus berbentuk kumulatif, atau jika ada beberapa perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa tetapi Penuntut Umum ragu-ragu perbuatan mana yang tepat didakwakan terhadap terdakwa maka Penuntut Umum membuat dakwaan secara alternatif.<sup>13</sup> Pemilihan jenis dakwaan ini ditujukan agar Para Terdakwa mendapat hukuman yang paling sesuai. Selain itu, agar terciptanya kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan beracara. Adapun Penuntut Umum menyusun dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Pasal 340 KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP

**SUBSIDAIR**

Pasal 338 KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP **atau** Pasal 365 ayat (3) KUHP jo 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dakwaan kombinasi merupakan dakwaan yang dalam penyusunannya menggabungkan dua atau lebih jenis dakwaan. Dakwaan ini harus diperhatikan secara teliti mengenai bentuk-bentuk dari kumulasinya, agar memperkecil kemungkinan Terdakwa lepas dari dakwaan. Jaksa penuntut umum dalam hal untuk menentukan jenis dakwaan yang disangkakan ialah dakwaan alternatif karna alasan fleksibilitasnya, untuk menjerat terdakwa kedalam pasal berlapis. Dalam prakteknya dakwaan subsidair tersebut, disebut juga dakwaan alternatif karena umumnya dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum menurut bentuk subsidiar.<sup>14</sup> Uraian dalam dakwaan menurut Andi Hamzah sesuai Pasal 143 KUHP harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat delik itu dilakukan. Cara menguraikan isi dalam dakwaan itu menurutnya masih lebih banyak bergantung pada yurisprudensi dan doktrin.<sup>15</sup>

Pada kasus ini, Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan kombinasi alternatif subsidair. Rumusan unsur-unsur delik dalam pasal pidana yang disusun secara berurutan dari primair lalu subsidair, dan menggunakan dakwaan alternatif pada dakwaan yang kedua/subsidair. Penuntut Umum juga telah menyebutkan dengan cara bagaimana tindak pidana itu dilakukan, yaitu dengan cara bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunianya Korban. Penuntut Umum dalam menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana sudah cukup jelas, yaitu pada 7 Mei 2021 bertempat di dalam Kos Amora yang beralamat di Jalan Pusponjolo Selatan nomor 124, Kelurahan Bojongsalaman, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP yaitu telah memenuhi syarat formil dan materiil surat dakwaan.

---

<sup>13</sup> Yessy Paramita Samadi. "Kajian Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". Lex Crimen. Vol. 4 No. 2 (2015): 7.

<sup>14</sup> Boyman Berkat Humendru. "Analisis Yuridis Penentuan Jenis Dakwaan yang Disangkakan Kepada Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika". Journal of Education, Humaniora and Social Sciences. Vol. 1 No. 1 (2020): 224.

<sup>15</sup> Dasuki Nuddin & Idris Wasahua. "Tinjauan Hukum Terhadap Putusan yang Menyatakan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum, Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor19/Pid.Sus/2015/Pn.Sim, Tanggal 23 April 2015". JCA of LAW. Vol. 1 No. 1 (2020): 63.

Pasal 143 ayat (2) KUHAP merumuskan bahwa Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang berjudul "Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan *Obscuur Libel* Oleh Hakim" diketahui bahwa Ketentuan syarat formal dalam suatu surat dakwaan diperlukan untuk meneliti apakah benar terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan pengadilan negeri adalah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Jadi, dengan diperiksanya identitas terdakwa secara cermat, teliti, dan detail diharapkan tidak terdapat kesalahan mengadili seseorang di persidangan atau kesalahan menghadapkan terdakwa di depan persidangan. Kemudian, dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, modus operandi kejahatan menjadi variatif dan karenanya tidak diharapkan seseorang memperlakukan hukum sedemikian rupa, seperti membayar orang lain untuk menjadi terdakwa atau lebih tegas lagi secara universal untuk menghindarkan agar jangan sampai orang yang melakukan suatu tindak pidana, tetapi tidak sampai diadili di depan persidangan (*error in persona*).<sup>16</sup>

Mencermati surat dakwaan dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tidak ditemukan adanya kesalahan dalam pembuatannya. Surat dakwaan yang disusun telah mencantumkan data diri Terdakwa secara lengkap, dibubuhi tanggal dan tanda tangan Penuntut Umum pembuat surat dakwaan sebagaimana syarat formil. Penuntut Umum juga telah menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap tindak pidana yang didakwakan lengkap dengan waktu (*tempus delicti*) dan tempat (*locus delicti*) tindak pidana itu dilakukan sebagaimana syarat materiil. Syarat materiil sebuah surat dakwaan adalah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Tidak terpenuhinya syarat formil menyebabkan Surat Dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sedangkan tidak terpenuhinya syarat materiil menyebabkan dakwaan batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*). Salinan atau turunan dari surat dakwaan tersebut juga harus disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya, dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri.

Sehingga dapat disimpulkan, penggunaan dakwaan berbentuk kombinasi alternatif subsidair oleh Penuntut Umum dalam penuntutan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah sesuai dengan syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

---

<sup>16</sup> Dahriyanto Imani. "Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan Obscuur Libel Oleh Hakim". Jurnal Lex Crimen. Vol. 5 No. 5 (2016): 28-29.

## 4. Kesimpulan

Penggunaan Dakwaan berbentuk kombinasi alternatif subsidair oleh Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana kekerasan yang menyebabkan meninggal dunianya Korban dalam Putusan Nomor 591/Pid.B/2021/PN Smg telah sesuai dengan telah sesuai dengan syarat formiil dan syarat materiil surat dakwaan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP karena dalam pembuatan surat dakwaan jika tidak memenuhi syarat formiil maupun syarat materiil maka dapat dibatalkan maupun batal demi hukum sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Dakwaan kombinasi alternatif subsidair yang digunakan penuntut umum ini secara penulisannya telah memenuhi syarat formiil dan materiil sebagaimana diatur dalam pasal tersebut karena ditulis secara lengkap dan jelas.

## References

### Book:

- Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.  
Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, cet. Ke-1. Jakarta: Djambatan, 2013.  
Peter Mahmud Marzuki. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.  
R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia. Depok: Raja Grafindopersada, 2011.  
Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana. Depok: Raja Grafindopersada, 2019.

### Jurnal:

- Boyman Berkat Humendru. "Analisis Yuridis Penentuan Jenis Dakwaan yang Disangkakan Kepada Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*. Vol. 1 No. 1 (2020): 224.  
Dahriyanto Imani. "Akibat Hukum Jika Surat Dakwaan Dinyatakan Obscuur Libel Oleh Hakim". *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 5 No. 5 (2016): 28.  
Dasuki Nuddin & Idris Wasahua. "Tinjauan Hukum Terhadap Putusan yang Menyatakan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum, Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor19/Pid.Sus/2015/Pn.Sim, Tanggal 23 April 2015". *JCA of LAW*. Vol. 1 No. 1 (2020): 63.  
Freddy Simanjuntak dkk. "Penerapan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Hukum Positif Indonesia". *Doktrina Journal of Law*. Vol. 3 No. 2 (2020): 120.  
Gabrielle Aga Yudhistira & Aqsha Surgana. "Penggunaan Dakwaan Berbentuk Alternatif dalam Pemeriksaan Perkara Pemalsuan Surat di Pengadilan Negeri Bandung (Studi Putusan Nomor: 379/Pid.B/2014/PN.Bdg)". *Jurnal Verstek*. Vol. 4 No. 2 (2016): 95.  
Hendrika B. "Akibat Hukum Putusan Hakim yang Menjatuhkan Putusan di Luar Surat Dakwaan Penuntut Umum," *Justitia Jurnal Hukum*. Vol. 2 No.1 (2018), 129.  
I Putu Bagus Eko Hadhi Santosa dkk. "Aspek Hukum Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman". *Jurnal Analogi Hukum*. Vol. 1 No. 1 (2019): 89.  
Matteus. "Suatu Study tentang Akibat Hukum dari Surat Dakwaan Kabur dalam Perkara Pidana". *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 1 No. 4 (2012), 112.

Yessy Paramita Samadi. "Kajian Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Lex Crimen*. Vol. 4 No. 2 (2015): 7.